



**PUTUSAN**

Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT MARIANA BAHAGIA**, berkedudukan di Jalan Pasar 16 Ilir, Nomor 571/I, Palembang, 30122, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Direktur Darwin Kuswanto, berkedudukan di Jalan Anwar Sastro, Nomor 1453, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riskon Voni, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Lorong Karya, Nomor 6A, RT. 01, RW. 01, Kelurahan 09/010 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, 30251, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**DEDI SUPRIADI**, Karyawan PT Mariana Bahagia, bertempat tinggal di Jalan Tegal Binangun, Nomor 242, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khaerul Saleh, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Taqwa, Nomor 29, RT. 48, Kelurahan Sungai Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016, sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan tetap pada PT. Mariana Bahagia, Ship Repair & Building Engineeering, diterima bekerja diperusahaan tersebut terhitung semenjak bulan Januari 2004, Nomor Bed NRP:

*Halaman 1 dari 34 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.04.0166, ditempatkan pada bagian Tukang Las bekerja terus menerus dengan tiada terputus, sistim penggajian/upah 2 (dua) minggu satu kali, dijadikan Bukti P.1.;
2. Bahwa gaji yang diterima terakhir berdasarkan slip gaji periode: 05-18 Februari 2016 bekerja selama 2 (dua) minggu sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ditambah uang lembur sebesar Rp323.286,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) jumlah keseluruhan Rp834.286,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) untuk gaji satu bulan  $2 \times \text{Rp}834.286,00 = \text{Rp}1.668.572,00$  (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dijadikan Bukti P.2;
  3. Bahwa selaku Karyawan PENGGUGAT terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, kartu identitas peserta Nomor 0001505720373., atas nama Dedi Supriadi., Tanggal Lahir 07 Juli 1983., NIK :1671140707830011., Faskes Tingkat I., Klinik Sayang Bunda (JST). dijadikan Bukti P.3;
  4. Bahwa PENGGUGAT selaku karyawan perusahaan selama bekerja belum pernah melaku kan kesalahan, mendapatkan tegoran, peringatan, sekecil apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, namun pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB, tanpa disadari Penggugat telah melakukan kesalahan yaitu bermain "GAME'S" - Hand Phone pada saat selesai melakukan pekerjaan mengelas. Menurut pimpinan perusahaan kesalahan tersebut adalah bersifat fatal, sehingga pada saat itu pimpinan perusahaan Bp. Alex Lee selaku Presiden Direktur PT. Mariana Bahagia, marah marah dan membentak Penggugat, seraya berucap "kamu keluar dari perusahaan ini, kamu berhenti, sejak hari ini kamu saya pecat, keluaaaaar"., pada waktu itu Penggugat sempat meminta maaf dan mengakui bersalah, namun tidak di-indahkan dan tetap mengusir Penggugat agar segera keluar dari perusahaan waktu itu juga;
  5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016, Pukul 8.00 WIB, Penggugat datang ke perusahaan dengan maksud akan bekerja sebagaimana mestinya, akan tetapi sampai di perusahaan tempat bekerja ternyata Penggugat diusir oleh Satuan Pengamanan

Halaman 2 dari 34 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016



(SATPAM) perusahaan tidak diperbolehkan masuk ketempat kerja atas perintah Bapak Alex Lee selaku Presiden Direktur PT. Mariana Bahagia. Penggugat memohon pada Satuan Pengamanan untuk dipertemukan dengan Presiden Direktur guna menghaturkan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan atau mana kala tidak dimaafkan dan tetap akan dipecat/dikeluarkan dari perusahaan maka Penggugat meminta surat pemecatan/surat pemberhentian bekerja, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan dari Satuan Pengamanan bahkan sempat ricuh;

6. Bahwa pada PT Mariana Bahagia tidak ada Serikat Pekerja/SPSI, hal tersebut terbukti selama 11 (sebelas) tahun Penggugat bekerja tidak pernah ada dilakukan rapat/pertemuan antara buruh dengan pengurus Serikat Kerja/SPSI pembentukan ataupun pembubaran kepengurusan, selain itu hak-hak buruh terkesan "DIKEBIRI" tidak ada yang memperjuangkannya, bahkan diantara buruh yang dipecat oleh perusahaan keluar begitu saja dengan tidak diberikan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal, 27 Februari 2016, diadakan pertemuan Mediasi/Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat, bertempat di kantor kuasa hukum Penggugat Jalan Takwa Mata Merah Nomor 29, Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni Palembang, adapun tuntutan Penggugat, meminta kepada Tergugat agar konsisten terhadap keputusannya bahwa secara lisan telah memecat/ memberhentikan Penggugat dari PT Mariana Bahagia, untuk itu agar diberikan surat pemecatan (Surat PHK) serta hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:
  - a) Uang Pesangon (UP) berdasarkan Ps 156 ayat (2) masa kerja 11 (sebelas) tahun = 9 (sembilan) bulan upah;
  - b) Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) berdasarkan Ps 156 ayat (3) masa kerja 11 (sebelas) tahun = 4 (empat) bulan upah;
  - c) Uang Penggantian Hak (UPH) berdasarkan Ps 156 ayat (4):
    - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama masa kerja 11 (sebelas) tahun;



- Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan /atau penghargaan masa kerja;
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan;
- Uang pisah berdasarkan Ps.162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

d) Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan;

e) Sertifikat Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan;

8. Bahwa jawaban Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut, tidak dapat menerima dengan dalil, Penggugat adalah karyawan Harian Lepas, dengan sistim pengupahan dua minggu satu kali, sesuai dengan peraturan perusahaan apabila dikeluarkan/diberhentikan dari perusahaan maka tidak mendapatkan haknya sama sekali, kecuali hanya uang BPJS dan Sertifikat pengalaman kerja, dijadikan Bukti P.4;
9. Bahwa dikarenakan mediasi/Bipartit gagal, maka dilanjutkan kepada sidang Tripartit yaitu Mediator Hubungan Industrial di Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin dan ternyata juga tidak menemukan persesuaian kehendak antara Penggugat dengan Tergugat. dijadikan Bukti P.5;
10. Bahwa untuk itulah Penggugat mengajukan surat gugatan ini pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, putus terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon:  $2 \times 9 \text{ Rp}1.668.572,00 = \text{Rp}32.034.296,00$  (tiga puluh dua juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
  - b. Uang Penghargaan masa kerja:  $4 \times \text{Rp}1.668.572,00 = \text{Rp}6.674.288,00$  (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);



- c. Ganti rugi perumahan, perawatan dan pengobatan 15% X  
Rp38.708.584,00 = Rp5.806.287,00 (lima juta delapan ratus enam ribu  
dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- d. Upah proses dari bulan Februari s/d diputusnya perkara ini Kurang lebih  
6 (Enam bulan): 6 X Rp1.668.572,00 = Rp10.011.432,00 (sepuluh juta  
sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- e. Cuti tahunan yang ditunda Perusahaan dan belum gugur masa Kerja 11  
tahun :  $12 \times 11 = 132$  hari = 4 Bulan X Rp1.668.572,00 = Rp6.674.288,00  
(enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh  
delapan rupiah)

Jumlah = Rp61.200.561,00

(enam puluh satu juta dua ratus ribu lima ratus enam puluh satu rupiah)

4. Mewajibkan Tergugat memberikan Rekomendasi kepada Penggugat untuk  
mencairkan dana Jaminan Hari Tua (BPJS);
5. Mewajibkan Tergugat memberikan Surat Pengalaman bekerja kepada  
Penggugat;

Atau: Jika Majelis Hakim Yth, berpendapat lain mohon putusan yang adil  
dan bijaksana berdasarkan Undang-undang;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur sehingganya Harus di Tolak;
- 1.1. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Perselisihan Perburuhan  
terhadap Tergugat kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri  
Palembang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 07 April 2016  
yang didasarkan pada perselisihan pemutusan hubungan kerja  
sebagaimana dimaksud poin (4) gugatan Penggugat;
- 1.2. Bahwa, setelah dianalisa, Tergugat menyimpulkan bahwa, Gugatan  
Penggugat Premature sehingganya harus ditolak yang secara  
argumentatif dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

A. Tentang Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja haruslah beralasan dan  
berdasarkan hukum serta wajib dilakukan dengan prosedur  
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan Peraturan-  
peraturan terkait;

Bahwa, secara yuridis alasan berakhirnya hubungan kerja antara  
pekerja dan pengusaha diatur dalam norma Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal





158 ayat (1) jo. Pasal 160 ayat (3), jo. Pasal 163 jo. Pasal 164 jo. Pasal 165 jo. Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 161 ayat (1) jo. 162 ayat (1) jo. 168 ayat (1) jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;

Bahwa, selain harus beralasan dan berdasar hukum, Pemutusan Hubungan Kerja juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 jo. Pasal 151 jo. Pasal 152 jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 jo. Pasal 157 jo. Pasal 161 ayat (1), (2) jo. Pasal 162 ayat (3) jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan maupun secara procedural tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang "PPHI";

Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, pemutusan hubungan kerja tidak dapat didasarkan pada keinginan subjektif semata sebagaimana dalil Penggugat pada poin (4) gugatan Penggugat, demikian antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pada hubungan kerja (belum ada pemutusan hubungan kerja);

Bahwa, belum adanya pemutusan hubungan kerja, baik yang secara resmi dilakukan oleh Tergugat maupun pengunduran diri yang dilakukan oleh Penggugat maka merujuk pada Norma Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI gugatan Penggugat yang didasarkan pada dalil poin (4) gugatannya tidak memenuhi kualifikasi jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja maka secara yuridis mekanisme penyelesaian perselisihan baik Bipartit, Tripartit maupun gugatan Penggugat pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang adalah Premature sehingga harus ditolak (*niet ont-vankelijke verklaard*);

**B. Kesalahan Prosedural Pengajuan Gugatan;**

Bahwa, selain tidak memenuhi kualifikasi jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja (belum ada PHK) yang menjadi dasar gugatan, gugatan Penggugat juga tidak melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;

Bahwa, mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan harus dilakukan dengan tahapan: Bipartit vide Pasal 3 dan Tripartit baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI baru kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa, kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Penggugat dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Ad. Berdasarkan Dalil Penggugat.

Bahwa, Penggugat secara faktual telah dengan sengaja melakukan kesalahan prosedur mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan;

Bahwa, kesalahan prosedur yang Penggugat lakukan dapat terbukti dari bagaimana Penggugat mengajukan permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuwangi pada tanggal 24 Februari 2016, sedangkan undangan mediasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam rangka Bipartit tanggal 27 Februari 2016;

Bukti: T-01. : Surat Kuasa Hukum Khaerul Saleh Perihal Undangan Mediasi tanggal 24 Februari 2016

Bukti: T-02. : Surat Nomor 560/807/Nakertrans/3/2016 Perihal Panggilan Dinas 1

Bahwa, tindakan Penggugat jelas telah melanggar ketentuan Norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI yang menyatakan bahwa:

“perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat”

Bahwa, pelanggaran demikian tentu merupakan pelanggaran yang fatal dan mengakibatkan tidak sah proses Bipartit dan Tripartit sehingga gugatan aquo menjadi premature serta harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

Ad. Berdasarkan Surat Keputusan Tergugat;

Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja secara resmi terhadap Penggugat baru Tergugat terbitkan pada tanggal 17 Maret 2016 dengan mendikualifikasi Penggugat sebagai pekerja yang mangkir sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;



Bukti: T-03. : Surat Nomor 247/DIR-HUB/III/2016 Perihal  
Pemberitahuan Dikualifikasi Mengundurkan Diri.

Bahwa, terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh  
Tergugat kepada Penggugat tanggal 17 Maret 2016 *quod non*, sampai  
dengan hari ini Penggugat belum mengajukan proses Bipartit maupun  
Tripartit kepada Tergugat;

Bahwa, merujuk pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-  
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, maka gugatan Penggugat  
tanggal 07 April 2016 terlalu Premature untuk diajukan ke Pengadilan  
Hubungan Industrial sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet ont-vankelijke verklaard*);

1.3. Bahwa, mengingat gugatan Penggugat yang tidak memenuhi kualifikasi  
jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja dan cacat prosedural  
sebagaimana terurai pada poin 1.2 diatas, yang mengakibatkan gugatan  
Penggugat menjadi terlalu Premature, maka haruslah dinyatakan tidak  
dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

1.4. Demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat  
premature sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima  
(*niet ont-vankelijke verklaard*).

2. Surat Kuasa Penggugat tidak sah;

2.1. Bahwa, merujuk Norma Pasal 123 HIR, pemberian kuasa untuk mewakili  
seseorang di pengadilan itu terdiri atas kuasa umum dan kuasa khusus,  
yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa seseorang dapat mewakili  
orang lain dalam bersidang dengan menggunakan surat kuasa khusus;

2.2. Bahwa, terhadap ketentuan Pasal 123 HIR, Mahkamah Agung melalui  
Surat Edarannya Nomor 02 Tahun 1959 Kemudian dipungsikan  
kemabali dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994  
telah memberikan petunjuk teknis dan syarat formil pembuatan Surat  
Kuasa Khusus;

2.3. Bahwa, menurut SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan  
kembali oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994  
terdapat 4 syarat formil pembuatan Surat Kuasa Khusus yakni:

- 1) Menyebut secara spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relative PN tempat dimana surat kuasa itu  
akan digunakan untuk mewakili kepentingan principal di pengadilan;





3) Menyebutkan kedudukan para pihak yang terlibat (pihak Penggugat dan pihak Tergugat);

4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret mengenai kasus perkara yang diajukan;

2.6. Bahwa, pernyataan tentang Surat Kuasa Penggugat tidak tentu haruslah didasarkan pada SEMA Nomor 02 Tahun 1959, yang dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

2.4.1. Surat Kuasa Penggugat tidak secara Spesifik menyebut peran di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang;

Bahwa, dalam surat kuasanya, Penggugat tidak secara spesifik (khusus) menyebut fungsi surat kuasa *quod non* berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial, namun secara jelas telah mencantumkan fungsi surat kuasa juga untuk menghadiri Bipartit dan Tripartit;

Bahwa penggabungan fungsi demikian jelas telah melanggar fungsi syarat formil pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan kembali oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

2.4.2. Surat Kuasa Penggugat tidak secara spesifik menyebutkan kedudukan pihak yang terlibat (Penggugat dan Tergugat);

Bahwa, dalam surat kuasanya, Penggugat tidak secara spesifik (khusus) menyebutkan kedudukan pihak yang terlibat, mengingat surat kuasa Penggugat merupakan surat kuasa yang menggabungkan fungsi sekaligus untuk menghadiri menghadiri Bipartit dan Tripartit;

Bahwa penggabungan fungsi demikian jelas telah melanggar fungsi syarat formil pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan kembali oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

2.4.3. Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret kualifikasi perkara dan objek perkara yang disengketakan;

Bahwa, surat kuasa Penggugat hanya mencantumkan kualifikasi sengketa dengan menyebut "perselisihan hubungan Industrial",



tanpa secara jelas menyebut spesifik jenis dari perselisihan hubungan industrial yang dimaksud;

Bahwa, merujuk Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

- a. perselisihan mengenai hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja dan;
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa, oleh karena perselisihan hubungan industrial ternyata dibagi menjadi 4 (empat) jenis, maka tindakan Penggugat yang mengkualifikasikan jenis sengketa "perselisihan hubungan industrial" dan tidak menunjuk secara spesifik jenis sengketa dalam perselisihan hubungan industrial yang dimaksud, menjadikan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan kembali oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

2.5. Bahwa, tidak terpenuhinya syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana terurai dalam poin 2.4.1, 2.4.2 dan 2.4.3 diatas, tentu saja menyebabkan surat kuasa Penggugat cacat formil, oleh karenanya pengajuan gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat menjadi tidak sah;

2.6. Demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*);

3. Penggugat Telah Keliru Mengkualifikasikan Gugatan sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*obsuur libel*);

3.1. Bahwa, kualifikasi gugatan perselisihan hubungan Industrial haruslah didasarkan pada sumber lahirnya hubungan hukum antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

3.2. Bahwa, merujuk Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial yakni:



- a. perselisihan mengenai hak;
  - b. perselisihan kepentingan;
  - c. perselisihan pemutusan hubungan kerja dan;
  - d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
- 3.3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tanggal 07 April 2016, secara umum menyebutkan dalam perihal gugatannya yakni tentang Perselisihan Hubungan Industrial sebagai kualifikasi gugatannya;
- 3.4. Bahwa, kualifikasi gugatan demikian secara faktual merupakan tindakan yang keliru dan merupakan penyimpangan hukum (*fraus legis*) yang membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mengingat dalam perselisihan hubungan industrial terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam poin 3.2 diatas;
- 3.5. Bahwa, terhadap kondisi demikian, secara praktis Mahkamah Agung putusannya Nomor: 288 K/Pdt/1986 menyatakan:  
"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah"
- 3.6. Bahwa, oleh karena Penggugat telah keliru dalam mengkualifikasikan pokok perihal gugatan sebagaimana dimaksud poin 3.4 membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*).
4. Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan sehingga Gugatan Penggugat Menjadi Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*);
- 4.1. Bahwa, gugatan merupakan dasar dan acuan pemeriksaan perkara di muka persidangan, oleh karenanya gugatan harus tidak mengandung cacat formil maupun materil;
- 4.2. Bahwa, secara yuridis penyusunan gugatan mengacu pada norma Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang secara limitatif mengatur syarat formil gugatan yakni:  
"identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita), dan petitum atau tuntutan"



4.3. Bahwa, selain identitas para pihak, kedudukan dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) dan hal yang diminta (*petitum*), merupakan hal yang sangat esensial dalam gugatan, keduanya harus saling mendukung dan tidak kontradiktif, sehingga jelaslah bahwa hal yang dapat dituntut dalam petitum merupakan hal yang telah terurai dalam dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) atau dengan lain perkataan, hal yang didalilkan dalam dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) adalah hal yang diminta dalam petitum;

4.4. Bahwa, Penggugat, dalam gugatannya tanggal 07 April 2016 tanpa terlebih dahulu menguraikan secara rinci dalam dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) tiba-tiba secara sembrono Penggugat dalam Petitum poin 3 meminta dikabulkannya tuntutan yang pada pokoknya menyatakan:

3. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil sebagai berikut:

a. Uang Pesangon : 2X9 Rp1.668.572,00 :Rp30.034.296,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:4XRp1.668.572 :Rp6.674.288,00

c. Ganti Rugi Perumahan, perawatan dan pengobatan: 15% x Rp38.708.584,00 :Rp5.506.287,00

d. Uang Proses dari bulan Februari s/d Putusnya perkara ini kurang lebih 6 bulan 6 X Rp1.668.572,00 :Rp10.011.432,00

e. Cuti Tahunan yang ditunda perusahaan Dan belum gugur masa kerja 11 tahun 12 X 11 = 132 hari =4 bulan X Rp1.668.572,00 :Rp.6.674.288,00

Total : Rp58.900.591,00

4.5. Bahwa, oleh karena petitum dan dasar perselisihan (*fundamentum petendi*) gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan bertentangan dengan prinsip *process doelmatichei*, maka gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat jelas dan pasti (*duidelijke en bepaalde conclusie*);

4.6. Demi hukum, seyogyanyalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont-vankelijke verklaard*)



Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg tanggal 6 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat
3. Menghukum, Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil dengan perincian sebagai berikut:

Masa Kerja: 12 (dua belas) tahun 5 (lima) Bulan

a. Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}2.241.396,00 = \text{Rp}20.172.564,00$  (dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}2.241.396,00 = \text{Rp}11.206.980,00$  (sebelas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Jumlah =  $\text{Rp}31.379.544,00$

(tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Uang Pengganti Perumahan, Perawatan dan Pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}31.379.544,00 = \text{Rp}4.706.931,00$  (empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)

Jumlah total =  $\text{Rp}36.086.475,00$

(tiga puluh enam juta delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

c. Upah Proses dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 sebesar =  $\text{Rp}11.206.980,00$  (sebelas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Total keseluruhan =  $\text{Rp}47.293.455,00$

Terbilang (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat memberikan surat pengalaman bekerja kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;





6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat/Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/2016/PHI.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

**A. Tentang Diktum Putusan.**

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas-IA Palembang telah memutus Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg dengan diktum putusan, yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil dengan rincian sebagai berikut:



Masa Kerja : 12 (dua belas) Tahun 5 (lima) Bulan

a. Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}2.241.396,00 = \text{Rp}20.172.564,00$  (dua puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)

b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}2.241.396,00 = \text{Rp}11.206.980,00$  (sebelas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Jumlah =  $\text{Rp}31.379.544,00$  (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

c. Uang Pengganti Perumahan, Perawatan dan Pengobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}31.379.544,00 = \text{Rp}4.706.931,00$  (empat juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah)

Jumlah Total =  $\text{Rp}36.086.475,00$  (tiga puluh enam juta delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

d. Upah Proses dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 sebesar  $= \text{Rp}11.206.980,00$  (sebelas juta dua ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Total keseluruhan =  $\text{Rp}47.293.455,00$  (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

4. Menghukum Tergugat memberikan surat pengalaman bekerja kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah  $\text{Rp}66.000,00$  (enam puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

B. Tentang Keberatan Pemohon Kasasi;

Bahwa, ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan tentang alasan hukum permohonan kasasi dan kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutus perkara telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

2. Salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;



3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa, dengan tetap menaruh rasa hormat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Pengadilan Negeri Palembang), Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan dan sangat tidak sependapat sehingganya Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon apa yang termuat dalam Jawaban dan Duplik tentang Eksepsi dalam Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi *a quo*;

1. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 22 dalam memeriksa dan mengadili eksepsi Gugatan Prematur yang menyatakan sebagai berikut:

“Majelis hakim berpendapat, dalil eksepsi Tergugat adalah merupakan dalil yang telah masuk pada pembuktian dalam pokok perkaranya, yang harus dibuktikan lebih lanjut baik oleh pihak Penggugat maupun oleh pihak Tergugat dimuka persidangan, dan terkait Tergugat menyatakan belum pernah diadakan perundingan bipartit dengan Penggugat dan belum bisa digolongkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Bukti P-5 (Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2016 dan surat Anjuran Disnakertrans Kabupaten Banyuasin dengan Nomor 560/160/Disnakertrans/3/2016) yang mana Tergugat juga hadir memenuhi undangan sidang mediasi dan didalam sidang mediasi telah terjadi proses bipartit yang diperantai oleh pegawai mediator dan oleh karena para pihak tidak ada kesepakatan maka diterbitkanlah surat anjuran dan surat anjuran mana telah dilampirkan bersama risalah mediasi didalam gugatan sebagai syarat untuk didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang sebagaimana dimaksud Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004



tentang PPHI, dan dengan demikian Majelis Hakim Berpendapat dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Prematur haruslah juga ditolak”;

Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadap pertimbangan hukum *judex facti quod non*, didasarkan pada:

- a. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan seluruh alasan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam pengajuan eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan tanggal 25 April 2016.

Bahwa, dalam perkara *a quo*, eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam Jawaban tanggal 25 April 2016, didasarkan pada dua alasan yakni Belum Adanya Pemutusan Hubungan Kerja dan Adanya Kesalahan Prosedural Pengajuan Gugatan;

Bahwa, dari kedua alasan eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dalam pertimbangan hukum halaman 22 ternyata *Judex Facti* hanya membuat pertimbangan hukum terhadap alasan Adanya Kesalahan Prosedural Pengajuan Gugatan tanpa mempertimbangkan alasan mengenai Belum Adanya Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa, secara normative ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 RV; mewajibkan hakim untuk mengadili setiap bagian dari gugatan dan bukti yang diajukan para pihak berperkara secara adil berdasarkan asas *Audi et alteram partem*, tidak berpihak (imparsial);

Bahwa tindakan *Judex Facti* yang secara sengaja tidak mempertimbangkan seluruh dalil dalam eksepsi Gugatan Prematur yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mengenai alasan Belum Adanya Pemutusan Hubungan Kerja jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 RV jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa mengingat belum di pertimbangkannya alasan Belum adanya Pemutusan Hubungan Kerja Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) kembali menegaskan argumentasinya sebagai berikut:



- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja haruslah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam norma Pasal 61 ayat (1) jo. Pasal 158 ayat (1) jo. Pasal 160 ayat (3), jo. Pasal 163 jo. Pasal 164 jo. Pasal 165 jo. Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 161 ayat (1) jo. 162 ayat (1) jo. 168 ayat (1) jo. Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 jo. Pasal 151 jo. Pasal 152 jo. Pasal 155 jo. Pasal 156 jo. Pasal 157 jo. Pasal 161 ayat (1), (2) jo. Pasal 162 ayat (3) jo. Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan maupun secara procedural tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang "PPHI" bukan didasarkan keinginan subjektif Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada poin 4 gugatannya demikian antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) masih terikat pada hubungan kerja (belum ada pemutusan hubungan kerja);
- Bahwa, belum adanya pemutusan hubungan kerja, baik yang secara resmi dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) maupun pengunduran diri yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) maka merujuk pada Norma Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat yang didasarkan pada dalil poin (4) gugatannya tidak memenuhi kualifikasi jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa, oleh karena gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak memenuhi kualifikasi *jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja* maka secara yuridis mekanisme penyelesaian perselisihan baik bipartit, tripartit maupun gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada Pengadilan Hubungan Industrial Palembang adalah premature sehinganya harus ditolak (*niet ont-vankelijke verklaard*);
- b. Bahwa, *Judex Facti* telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum mengenai alasan Adanya Kesalahan Prosedural Pengajuan Gugatan; Bahwa, dalam pertimbangan hukum mengenai alasan Adanya Kesalahan Prosedural Pengajuan gugatan *Judex Facti* menyatakan





*"didalam sidang mediasi telah terjadi proses bipartit yang diperantai oleh pegawai mediator";*

Bahwa pertimbangan hukum demikian jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru, mengingat tidak ada satupun baik tugas, kewajiban maupun kewenangan mediator sebagaimana diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi yang memberikan hak kepada mediator untuk memperantairi bipartite antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Bahwa, tidak adanya tugas, kewajiban maupun kewenangan mediator untuk memfasilitasi bipartite sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi selaras dengan ketentuan norma Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang mensyaratkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan harus dilakukan dengan tahapan bipartite terlebih dahulu sebelum dilakukan tripartit sebagaimana dimasuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI;

Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah salah prosedur dengan terlebih dahulu mengajukan Permohonan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin pada tanggal 24 Februari 2016 sedangkan undangan *Bipartit* kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) diajukan tanggal 27 Februari 2016;

Bahwa, selain itu, *Judex Facti* dalam hal ini juga hanya mempertimbangkan kehadiran Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan merujuk Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2016 tanpa mempertimbangkan fakta bahwa kehadiran Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) adalah untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi sebagaimana isi Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2016 tentang Pendapat Pengusaha pada poin A dan poin c menyatakan:  
Poin A.



Permohonan/pengaduan Sdr. Dedi Supriadi ke Disnakertrans Kabupaten Banyuasin untuk melakukan Tripartit terlalu Prematur dan Cacat Hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Mariana Bahagia apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan diadakan penyelesaian secara Bipartit/Musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh Serikat Pekerja SPSI PT. Mariana Bahagia dengan Manajemen PT. Mariana Bahagia. Kemudian dari hasil tersebut dapat menghasilkan keputusan apakah dianggap selesai atau akan dilanjutkan ke tripartit;

*Poin C.*

sampai saat ini PT. Mariana Bahagia belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Mengingat Pemutusan Hubungan Kerja haruslah berdasar dan memenuhi syarat serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa, berdasarkan argumentasi keberatan sebagaimana terurai pada poin a dan poin b diatas, oleh karenanya, tindakan *judex facti quod non* merupakan tindakan yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat (*ongevoldoende gemotiveerd*) dalam mengadili perkara ini

2. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 23 dalam memeriksa dan mengadili eksepsi Surat Kuasa Tidak sah yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari secara seksama surat kuasa Penggugat dengan teliti tidak ditemukan cacat formil sebagaimana dalil eksepsi Tergugat surat kuasa menyebut secara jelas untuk berperan di pengadilan menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, menyebut kedudukan Penggugat dan Tergugat, menyebutkan secara ringkas tentang mengenai kasus perkara yaitu pemberhentian bekerja yang dilakukan oleh PT Mariana Bahagia terhadap Penggugat dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus Penggugat adalah sah sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan tidak mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima haruslah ditolak;



Bahwa, pertimbangan hukum demikian tentu tidaklah memenuhi asas Jelas dan rinci dan bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mewajibkan hakim untuk mengadili seluruh dalil para pihak, mengingat pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* hanya didasarkan pada subjektifitas semata sebagaimana pertimbangan yang menyatakan bahwa “setelah mempelajari secara seksama surat kuasa Penggugat dengan teliti” tanpa menyertakan dasar aturan normative, doktrin maupun yurisprudensi yang ada;

Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terhadap pertimbangan hukum *judex facti quod non*, didasarkan pada:

- a. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan syarat formil pembuatan surat kuasa mengenai Menyebut secara spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;

Bahwa, Surat kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanggal 19 Februari 2016 yang dimaksud pada pokoknya menyatakan: Khusus Membela kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal pemberhentian bekerja yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mariana Bahagia Di Mariana terhadap Pemberi kuasa. Untuk itu Penerima Kuasa diberikan hak;

Melakukan mediasi dengan Pimpinan Perusahaan PT. Mariana Bahagia Di Mariana, mengahdiri sidang Bipartit, Tripartit di Hubungan Industrial pada Disnaker dan Tranmigrasi Kabupaten Banyuasin;

Membuat dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang, merubah gugatan, mencabut surat gugatan.

Melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna untuk kepentingan hukum Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa, berdasarkan surat kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanggal 19 Februari 2016 Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanya melimpahkan kewenangan dalam hal Membela kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal pemberhentian bekerja yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mariana Bahagia Di Mariana terhadap Pemberi kuasa tanpa menyebut kompetensi Pengadilan secara spesifik;

Bahwa, terdapat penggabungan hak yang diberikan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) kepada kuasa hukumnya yakni Melakukan mediasi



dengan Pimpinan Perusahaan PT. Mariana Bahagia Di Mariana, menghadiri sidang Bipartit, Tripartit di Hubungan Industrial pada Disnaker dan Tranmigrasi Kabupaten Banyuasin dan Membuat dan mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palembang, merubah gugatan, mencabut surat gugatan;

Bahwa, jika merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Bipartit, Tripartit di Hubungan Industrial pada Disnaker dan Tranmigrasi Kabupaten Banyuasin dan Membuat dan Mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial merupakan suatu tahapan yang terpisah dengan ketentuan dan mekanisme yang berbeda oleh karenanya penggabungan surat kuasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pengguga) jelas tidak memenuhi syarat formil pembuatan surat kuasa sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan kembali oleh Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

- b. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan syarat formil pembuatan surat kuasa mengenai *Menyebutkan kedudukan para pihak yang terlibat ( pihak Penggugat dan pihak Tergugat)*;

Bahwa, surat kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanggal 19 Februari 2016 tidak menyebut kedudukan para pihak atau subjek hukum yang terlibat secara tegas dan jelas melainkan hanya menyebutkan Membela kepentingan hukum pemberi kuasa dalam hal pemberhentian bekerja yang dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mariana Bahagia Di Mariana terhadap Pemberi kuasa\_tanpa menjelaskan kedudukan Pemberi Kuasa dan PT. Mariana Bahagia secara jelas, dalam arti tidak jelas siapa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat dan siapa subjek hukum yang menjadi Tergugat;

Bahwa, syarat formil pembuatan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud ketentuan SEMA Nomor 02 Tahun 1959 sebagaimana difungsikan kembali oleh Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 bersifat kumulatif artinya apabila satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa menjadi tidak sah;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 24 dalam memeriksa dan



mengadili eksepsi *Mengkualifikasikan Gugatan* yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi terguagat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa penyebutan jenis perselisihan yang menyatakan perselisihan hubungan industrial didalam surat gugatan Penggugat maka untuk itu majelis hakim boleh menentukan klasifikasi jenis perselisihan dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* adalah masuk klasifikasi perselisihan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak.

Bahwa dalam perkara perdata para pihaklah yang wajib membuktikan bukan hakim, hakim bersifat pasif sesuai asas *Verhandlungmaxime*, sedangkan hakim hanya memeriksa berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah bersifat aktif dan melampaui batas kewenangannya dalam mengadili perkara yang terbukti dalam pertimbangan hukum pada halaman 24 yang berbunyi:

“maka untuk itu majelis hakim boleh menentukan klasifikasi jenis perselisihan dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* adalah masuk klasifikasi perselisihan perselisihan pemutusan hubungan kerja”;

Bahwa, dalam pertimbangan tersebut, *Judex Facti* terlihat melampaui batas kewenangannya dengan mengklasifikasikan perkara masuk dalam klasifikasi perselisihan pemutusan hubungan kerja padahal dalam perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI terdapat 4 (empat) jenis Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

- a. perselisihan mengenai hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja dan;
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa, tindakan *Judex Facti* tersebut jelas melanggar asas *Audi et alteram partem* dan sangat terang benderang berlaku tidak adil dan memihak dalam





mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sehingga merugikan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat).

4. Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 24-25 dalam memeriksa dan mengadili eksepsi *Posita dan Petitum Penggugat bertentangan* yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat majelis hakim tidak menemukan hal yang sebagaimana Tergugat dalilkan dalam eksepsi Tergugat, bahwa surat gugatan Penggugat jelas dan tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara posita dengan petitum dan oleh karena itu eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima haruslah ditolak;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak memenuhi asas dan ketuan Pasal Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mensyaratkan putusan haruslah disertai alasan-alasan berdasarkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) terletak pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa” setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat majelis hakim tidak menemukan hal yang sebagaimana Tergugat dalilkan dalam eksepsi Tergugat, bahwa surat gugatan Penggugat jelas dan tidak ada kontradiksi atau pertentangan antara posita dengan petitum” mengingat secara terang benderang diketahui bahwa:

- a. Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dalam gugatannya tanggal 07 April 2016 secara nyata **tanpa** terlebih dahulu menguraikan secara rinci dalam Positanya tiba-tiba secara sembrono Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dalam Petitum poin 3 meminta dikabulkannya tuntutan yang pada pokoknya menyatakan:
5. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil sebagai berikut:
- a. Uang Pesangon : 2X9 Rp1.668.572,00 :Rp30.034.296,00 (tiga puluh juta tiga puluh empat ribudua ratus sembilan puluh enam rupiah)



- b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 4X Rp1.668.572,00 : Rp6.674.288,00  
(enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- c. Ganti Rugi Perumahan, perawatan dan pengobatan: 15% x  
Rp38.708.584,00 : Rp5.506.287,00 (lima juta lima ratus enam  
ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- d. Uang Proses dari bulan Februari s/d Putusnya perkara ini kurang lebih 6  
bulan 6X Rp1.668.572,00 : Rp10.011.432,00 (sepuluh juta sebelas ribu  
empat ratus tiga puluh dua rupiah)
- e. Cuti Tahunan yang ditunda perusahaan Dan belum gugur masa kerja 11  
tahun 12X 11=132 hari=4 bulan X Rp1.668.572,00 : Rp6.674.288,00  
(enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh  
delapan rupiah)
- Total : Rp58.900.591,00 (lima puluh delapan juta  
sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)
- f. Bahwa terdapat kontradiksi (saling bertentangan) antara dalil posita  
gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada poin 7 sebagai  
dasar perselisihan dengan petitum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)  
pada poin 3 yakni:
- 1) Posita poin 7 gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)  
menguraikan tentang:
- Uang Pesangon berdasarkan Psl 156 ayat (2) masa kerja 11 tahun  
= 9 (sembilan) bulan Upah
  - Uang penghargaan masa kerja (UPMK) berdasarkan Psl 156 ayat  
(3) masa kerja 11 tahun = 4 (empat) bulan upah
  - Uang Pengganti Hak (UPH) berdasarkan Ps 156 ayat (4)
    - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur selama masa  
kerja 11 tahun
    - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan  
ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dan/atau  
penghargaan masa kerja
    - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja/peraturan  
perusahaan
  - Uang pisah berdasarkan Ps. 162 Undang-Undang 13 Tahun 2013;
  - Uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan;
  - Sertifikat Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan;

Halaman 25 dari 34 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Sedangkan Petitum poin 3 gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) meminta:

Mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai tanpa mencicil sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon :  $2 \times 9 \text{ Rp}1.668.572,00 = \text{Rp}30.034.296,00$  (tiga puluh juta tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp}1.668.572,00 : \text{Rp}6.674.288,00$  (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)
- c. Ganti Rugi Perumahan, perawatan dan pengobatan:  $15\% \times \text{Rp}38.708.584,00 : \text{Rp}5.506.287,00$  (lima juta lima ratus enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- d. Uang Proses dari bulan Februari s/d Putusnya perkara ini kurang lebih 6 bulan  $6 \times \text{Rp}1.668.572,00 : \text{Rp}10.011.432,00$  (sepuluh juta sebelas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
- e. Cuti Tahunan yang ditunda perusahaan Dan belum gugur masa kerja 11 tahun  $12 \times 11 = 132 \text{ hari} = 4 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.668.572,00 : \text{Rp}6.674.288,00$  (enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Total :  $\text{Rp}58.900.591,00$  (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

- 2) Posita poin 7 gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak menerangkan secara rinci tentang besaran nominal yang diminta Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam petitum poin 3;
- 3) Posita poin 7 hanya menyatakan 1 x (satu) ketentuan Pasal 156 ayat (2) sedangkan dalam petitum poin 3 meminta 2 x (dua kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- 4) Posita poin 7 menyatakan uang pisah sedangkan dalam petitum poin 3 tidak meminta uang pisah;
- 5) Posita poin 7 tidak pernah mendalilkan uang proses namun dalam petitum poin 3 meminta uang proses dari bulan Februari s/d Putusnya perkara ini;

Bahwa, putusan *Judex Facti* demikian merupakan putusan yang salah dalam menerapkan hukum dan sepatutnya dibatalkan mengingat

Halaman 26 dari 34 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016



gugatan sebagai dasar pemeriksaan dimuka persidangan haruslah memenuhi formil dan syarat materil sebagaimana dimaksud norma Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang menghendaki harmonisasi antara posita dan petitum.

Argumentasi ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I terhadap perkara perdata lainnya yakni Putusan MARI Nomor 67 K/Sip/ 1975, Tgl 13 Mei 1975, Menyatakan :

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Dalam pokok perkara:

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mohon apa yang termuat dalam Jawaban dan Duplik dalam Pokok Perkara Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg terulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Memori Kasasi *a quo*;

1. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Melampaui Wewenangnyanya dalam Mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa, dalam memeriksa dan mengadili pokok perkara mengenai pemutusan hubungan kerja *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 29 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan terhadap pokok persoalan perkara yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 16 Februari 2016, kejadian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa, kemudian pada paragraph ketiga menyatakan:

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut terdapat akta hukum, sebagaimana keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya dalam dalil jawaban Tergugat maka tidak perlu pembuktian lebih jauh lagi terkait kejadian tersebut;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana tersebut diatas, jelas merupakan pelanggaran terhadap asas *Audi et alteram partem* mengingat secara tegas dan jelas Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dalam Jawabannya tanggal 25 April 2016 halaman 8 menyatakan:

“Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan meminta apa yang terurai dalam *eksepsi mutatis mutandis dianggap berlaku dalam Jawaban pada pokok perkara*”



Bahwa, kesengajaan *Judex Facti* menegasikan dalil Jawaban Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tanggal 25 April 2016 dan dengan terang memihak untuk membuktikan dalil gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) merupakan tindakan yang menciderai cita hukum dan keadilan;

Bahwa, keberpihakan *Judex Facti* terhadap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) juga sangat kentara jika menilai sudut pandang *Judex Facti* yang hanya menilai pokok persoalan yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 16 Februari 2016 sebagai dasar Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan gugatan tanpa dengan arif dan bijak menilai pokok persoalan yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 16 Februari 2016 sebagai sebuah kesalahan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Bahwa, pertimbangan hukum yang parsial demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

## 2. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian mengenai Surat Panggilan dalam Mengadili Perkara *a quo*.

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai surat panggilan I, II dan III yang pada pokoknya menyatakan:

karena Tergugat tidak bisa membutikan tanda terima atau bukti pengiriman surat panggilan, I, panggilan 2 dan panggilan 3 kepada Penggugat maka surat panggilan, I, panggilan 2 dan panggilan 3 dinyatakan tidak sah”;

Bahwa oleh karena surat panggilan, I, panggilan II dan panggilan III dinyatakan tidak sah, maka Penggugat dianggap tidak pernah dipanggil oleh Tergugat”;

Bahwa, keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. *Judex Facti* telah keliru dalam menilai keabsahan alat bukti surat panggilan, I, panggilan II dan panggilan III.

Bahwa, secara factual bukti surat panggilan, I, panggilan 2 dan panggilan 3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) memang ada sebagaimana diterangkan saksi Harmin Rafik Bin M. Fajar yang melihat dan mengetahui langsung surat panggilan, I, panggilan 2 dan panggilan 3;





Bahwa, sebuah akta autentik tidaklah dapat dinilai kekuatan pembuktiannya dari tanda terima atau bukti pengiriman melainkan hanya dapat dinilai dari apakah akta tersebut dibuat berdasar prosedur yang benar, mengandung substansi yang valid dan dibuat oleh subjek hukum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya tindakan *Judex Facti* yang menyatakan tidak sah dan tidak pernah ada merupakan tindakan yang sesat;

- b. *Judex Facti* telah keliru dalam kesimpulannya menganggap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah dipanggil.

Bahwa, Pasal 164 HIR secara limitative menentukan 4 alat bukti dalam system paradilan perdata yakni Surat, Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah;

Bahwa, *Judex Facti* secara parsial dalam pertimbangan hukumnya menganggap Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah dipanggil yang didasarkan hanya karena penilaian tidak sahnya Surat Panggilan, 1, panggilan 2 dan panggilan 3;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, hakekatnya selain bukti surat masih ada bukti lain yakni bukti saksi Harmin Rafik Bin M. Fajar yang menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah memanggil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat, bukti pengakuan dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dan bukti Persangkaan yang diperoleh dari fakta bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah tidak masuk lebih dari 5 hari berturut-turut dan telah dibahas dalam rapat bipartite antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan SPSI;

3. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dalam mengadili Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* halaman 30-31 yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) didasarkan pada Tindakan sepihak Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sedari awal menyatakan belum ada pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hal ini terbukti dalam:



- a. Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2016 tentang Pendapat Pengusaha pada poin A dan poin c menyatakan:

Poin A.

Permohonan/pengaduan Sdr. Dedi Supriadi ke Disnakertrans Kab. Banyuasin untuk melakukan Tripartit terlalu Prematur dan Cacat Hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan Perjanjian Kerja Bersama PT. Mariana Bahagia apabila terjadi perselisihan antara pekerja dan perusahaan diadakan penyelesaian secara Bipartit/Musyawarah terlebih dahulu yang dihadiri oleh Serikat Pekerja SPSI PT. Mariana Bahagia dengan Manajemen PT. Mariana Bahagia. Kemudian dari hasil tersebut dapat menghasilkan keputusan apakah dianggap selesai atau akan dilanjutkan ke tripartit;

Poin B.

sampai saat ini PT. Mariana Bahagia belum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Mengingat Pemutusan Hubungan Kerja haruslah berdasar dan memenuhi syarat serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- b. Jawabannya Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tanggal 25 April 2016 halaman 9 menyatakan:

Bahwa, pemutusan hubungan kerja tidak dapat didasarkan pada keinginan subjektif semata sebagaimana dalil Penggugat pada poin (4) gugatannya, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pada hubungan kerja (belum ada pemutusan hubungan kerja);

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian jelas bertentangan dengan asas *Audi et alteram partem* dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 RV jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian dan Melampaui Wewenangnya mengenai Upah Proses.

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai Upah Proses yang menyatakan:

"Menimbang bahwa ternyata dimuka persidangan terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi segala kewajibannya bekerja karena telah dihalang-



halangi oleh Tergugat sehingga Majelis hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk membayar upah selama proses terhadap Penggugat sebesar 100% (seratus persen) untuk sebanyak lima bulan”;

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada poin (3) huruf d mengenai upah proses haruslah dikabulkan”

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) karena *Judex Facti* lagi-lagi dengan sengaja melanggar asas *Audi et alteram partem* dan sangat terang benderang berlaku tidak adil dan memihak dalam mengabulkan tuntutan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Bahwa, permintaan Upah Proses yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam petitumnya poin 3 huruf d sebenarnya tidak pernah diikuti dengan dasar perselisihan dalam posita gugatan Termohon kasasi (dahulu Penggugat) baik mengenai alasan-alasan mengenai keadaan maupun alasan-alasan berdasarkan hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah menjelaskan dalam dasar perselisihan (posita)nya maka Termohon kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah membuktikan sama sekali tentang Upah Proses;

Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 163 HIR maka para pihaklah yang wajib membuktikan bukan hakim, hakim bersifat pasif sesuai asas *Verhandlungmaxime*, jadi menjadi pertanyaan besar apa kepentingan *Judex Facti* membuktikan dan mengabulkan Upah Proses dalam perkara *a quo*?;

Bahwa, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976 yang menyatakan:

“Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidair yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair”;

Bahwa, jika pun yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan “terbukti Penggugat tidak dapat memenuhi segala kewajibannya bekerja karena telah dihalang-halangi oleh Tergugat” didasarkan pada keterangan



saksi 1, bukanlah hukum acara perdata mengenal asas unus testis nulus testis sebagaimana dimaksud Pasal 169 HIR yang menyatakan "Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum"

Bahwa, selain itu, *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan bahwa secara factual Termohon kasasi (dahulu Penggugat) lah yang sudah tidak bersedia lagi bekerja meskipun telah diminta secara tegas oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa, ketidak inginan Termohon kasasi (dahulu Penggugat) untuk bekerja kembali juga terbukti dari Termohon kasasi (dahulu Penggugat) sejak tanggal 15 Februari 2016 tidak masuk kerja kembali, Termohon kasasi (dahulu Penggugat) tidak membuat surat pernyataan ingin bekerja kembali hal ini dikuatkan dengan Risalah penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan Disnaker Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2016 tentang Pendapat Pengusaha pada poin f dan anjuran Nomor 560/1150/Nakertrans/3/2016 poin 4;

Bahwa, selain itu dalam *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menggunakan dasar hukum yang telah tidak berlaku yakni *Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000*, mengingat bahwa pada bagian konsideran mengingat dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-150 tahun 2000 masih merujuk pada ketentuan Peraturan perundang-undangan perburuhan Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227 jo Undang - Undang Nomor 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2686) jo Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan kabinet Periode tahun 1999-2004.) yang secara factual telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*,



dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam putusan dan tidak melanggar hukum atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa adalah sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tanda terima atau bukti pengiriman surat-surat panggilan tersebut, maka panggilan tersebut adalah tidak sah, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja atas dasar mengundurkan diri adalah tidak beralasan;

Bahwa adanya kesalahan Penggugat melanggar peraturan perusahaan maka Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah tepat dan benar, sehingga Penggugat mendapat hak-hak pesangon landasan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dari uang pengganti hak Pasal 156 (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MARIANA BAHAGIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MARIANA BAHAGIA** tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./.

ttd./.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 34 dari 34 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)